



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 11/ PDT.G/2015/PN.TUL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

N a m a : **AGUSTINUS WELERUBUN;**
U m u r : 50 Tahun;
P e k e r j a a n : Pegawai Negeri Sipil;
A l a m a t : Desa Tual (Dusun Mangon) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN

N a m a : **NY. CHRIDTINA SILITUBUN;**
U m u r : 50 Tahun;
P e k e r j a a n : Tidak ada;
A l a m a t : Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa Berkas Perkara;

Setelah memperhatikan dan meneliti Surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya pada tanggal 28 Maret 2015 yang mana surat gugatan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

“ Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1/Pdt.G./2015/PN.TUL tertanggal 22 April 2015

dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil di Elat pada tanggal 25 Oktober 1993 dengan Akte Nikah yang sah;

Dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dianugerahi 3 (tiga) orang anak masing-masing;

- Marlina Leofanny Welerubun (umur 27 tahun);
- Anthonius Ricky Welerubun (umur 26 tahun);
- Maria Shinta Welerubun (umur 24 tahun);

2. Bahwa sejak perkawinan antara penggugat dan tergugat dari tahun 1986 awal tahun 1998 rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan aman dan harmonis;

3. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 1998 timbullah percecokan antara penggugat dan tergugat, dan tergugat saat itu mengunkan sebuah pisau untuk menikam bagian tubuh penggugat, akan tetapi penggugat menghindar dan melarikan diri dari rumah dan pakaian penggugat dibuang keluar rumah oleh tergugat;

4. Bahwa setahun kemudian yaitu pada tanggal 11 Oktober 1999 penggugat berusaha untuk bertemu dengan tergugat dirumahnya untuk rujuk tetapi tergugat menolak penggugat sebagai suami, bahkan penggugat bersama orang tua dan keluarga penggugat pergi kerumah tergugat untuk rujuk kembali rumah tangga, namun tergugat menolak bahkan mengusir penggugat serta orang tua dan keluarga, akhirnya penggugat pulang dengan rasa sedih dan malu;

5. Bahwa setahun kemudian yaitu tanggal 31 Desember tahun 2000 penggugat berupaya bertemu dengan tergugat untuk merayakan kunci tahun sekaligus minta maaf dengan harapan tergugat dapat menerima penggugat sebagai suami kembali, namun tergugat pada saat itu menggunakan sebuah parang untuk memotong kearah bagian tubuh penggugat akan tetapi penggugat berhasil menangkis dengan sebuah meja kaca hingga akhirnya meja kaca itu pecah dan penggugat melarikan diri dari rumah tergugat;

6. Bahwa tiga bulan kemudian yaitu pada ttanggal 20 Maret tahun 2000 penggugat berusaha pergi ketempat jualan tergugat dipasar kaget untuk minta rujuk kembali namun tergugat mau siram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan air panas dan penggugat melarikan diri, dan tergugat mengajar penggugat dengan membawa sebilah pisau hingga sampai dirumahnya adik penggugat yaitu Hendrikus Welerubun dan tergugat masuk rumah dan mengeluarkan kata-kata makian kepada orang tua dan saudara penggugat yang saat itu juga berada dalam rumah tersebut;

7. Bahwa penggugat sebagai suami yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat membutuhkan pelayanan yang baik dari Istri demi menunjang tugas setiap saat, namun dibalik itu (Istri) selalu menunjukkan sikap yang memalukan penggugat, lewat tindakannya dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri yang baik serta selalu timbul percecokan yang dipandang tidak dapat diperbaiki lagi, demikian pula antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan kurang lebih 15 (lima belas) tahun yaitu sejak tahun 1998 hingga kini tahun 2015.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana posita Gugatan diatas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual agar memanggil kami, penggugat dan tergugat untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Tual dan memutuskan sebagai berikut;

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil di Elat pada tanggal 25 Oktober 1993, putus karena perceraian dan Akta nikah dari perkawinan dimaksud dibatalkan karena perceraian pula;
- c. Menyatakan 3 (tiga) orang anak masing-masing;
 1. Marlina Leofanny Welerubun (umur 27 tahun);
 2. Anthonius Ricky Welerubun (umur 26 tahun);
 3. Maria Shinta Welerubun (umur 24 tahun);Berada dalam asuhan penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak juga menyuruh orang lain untuk datang menghadap kedepan sidang sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara patut sesuai risalah panggilan tertanggal 04 Mei 2015, 21 Mei 2015 dan pada tanggal 28 Mei 2013 dan tidak pula terbukti tidak datangnya Tergugat karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap kedepan persidangan adalah cukup beralasan apabila perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Majelis Hakim menawarkan upaya damai jika kelak dalam proses perkara ini berlangsung Tergugat diketahui keberadaanya atau menghadiri persidangan, akan tetapi Penggugat menyatakan menolak tawaran tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Pokok telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya di depan Majelis Hakim sebagai berikut;

1. Foto Copy Akta Perkawinan, Nomor 01/Ak/KB/93 dibeitanda P.1;
2. Foto Copy Surat Kenal kelahiran, Nomor 735/SKK.KK/1987, dibeitanda P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 59/A.K./1991, atas nama Messi Yasinta Welerubun, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 46/A.K./1988, atas nama Antonius Ricky Welerubun, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Agustinus Welerubun, diberi tanda P.5;
6. Surat Ijin Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual Nomor : 421.2/26/2015, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas merupakan foto copy, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah serta dilampirkan dalam berkas perkara, kecuali P.1. P.2, P.3 dan P.4 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id cara agamanya, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YULIANA WELERUBUN;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Paman atau Om;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah pada Kantor Catatan Sipil di Elat pada tanggal 25 Oktober 1993;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Marlina Leofanny Welerubun (umur 27 tahun), Anthonius Ricky Welerubun (umur 26 tahun) dan Maria Shinta Welerubun (umur 24 tahun);
 - Bahwa setahu saksi ke 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal di Ambon dan selama ini biaya hidup mereka dalam tanggungan penggugat;
 - Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah tinggal di Ohoibun;
 - Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah;
 - Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat sering bertengkar atau ribut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saudara dan tetangga;
 - Bahwa saksi tidak tahu sekarang tergugat berada dimana;
 - Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sudah pisah sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau penggugat pernah menikah di Gereja;
- Atas keterangan saksi tersebut penggugat mengatakan benar;

2. Saksi ADRIANA WELERUBUN;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Paman atau Om;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Perceraian antara penggugat dan tergugat;

Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah pada Kantor Catatan Sipil

di Elat pada tanggal 25 Oktober 1993;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Marlina Leofanny Welerubun (umur 27 tahun), Anthonius Ricky Welerubun (umur 26 tahun) dan Maria Shinta Welerubun (umur 24 tahun);
 - Bahwa setahu saksi penggugat adalah seorang PNS (Guru);
 - Bahwa setahu saksi ke 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal di Ambon dan selama ini biaya hidup mereka dalam tanggugang penggugat;
 - Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah tinggal di Ohoibun;
 - Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah;
 - Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat sering bertengkar atau ribut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saudara dan tetangga;
 - Bahwa saksi tidak tahu sekarang tergugat berada dimana;
 - Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat pisah sudah lama sekali;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau penggugat pernah menikah di Gereja;
- Bahwa keterangan saksi tersebut penggugat mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya dianggap termuat dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sejak hari persidangan pertama hingga hari persidangan terakhir Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan tanpa alasan yang sah, tidak pula mengirim orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah padahal telah dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa karenanya ada alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Negeri Tual tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dengan didukung oleh bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 1993 telah melangsungkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil di Kecamatan kei Basar, Kabupaten Maluku Tenggara, yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/AK/KB/93 tertanggal 25 Oktober 1993 (Bukti P.1.);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa terhadap bukti surat P.1 berupa Akta Perkawinan hanyalah berupa Foto Copy sehingga tidak dapat diajukan sebagai bukti surat yang sah dipersidangan dan lagi pula terhadap bukti surat tersebut tidak dibubuhi Cap oleh Instansi yang mengeluarkan atau menerbitkan bukti surat tersebut;

Bahwa terhadap bukti surat P.2, P.3. P.4 hanya berupa Foto Copy sehingga tidak dapat diajukan sebagai bukti surat yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;-----

Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam kerangka tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan Perceraian ini adalah Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 1993 telah melangsungkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil di Kecamatan kei Basar, Kabupaten Maluku Tenggara, yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/AK/KB/93 tertanggal 25 Oktober 1993 (Bukti P.1.);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tidak dapat menjelaskan ataupun tidak ada satupun bukti yang menjelaskan kalau antara Penggugat dan tergugat pernah Menikah di Gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YULIANA WELERUBUN dan saksi ADRIANA WELERUBUN, kalau saksi-saksi tidak pernah tahu kalau Penggugat dan Tergugat pernah di Gereja;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah Penggugat dan tergugat pernah menikah secara Gereja atau menurut hukum masing-masing Agama dan menurut tata cara perkawinan menurut Agama yang dianut oleh penggugat dan tergugat yaitu Kristen khatolik sebelum dikukuhkan pada kantor Catatan Sipil maka terlebih dahulu harus menikah secara hukum Agama masing-masing yaitu Pernikahan harus terlebih dahulu dilakukan di Gereja baru kemudian langsung dilakukan Pengukuhan oleh Kantor Catatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sehingga oleh karena penggugat dan tergugat tidak pernah melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama masing-masing atau terlebih dahulu Menikah di Gereja dengan demikian hal ini tidak sesuai dengan bunyi atau amanat dalam pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut sehingga dengan demikian Majelis berpendapat apa yang dimohonkan Penggugat dalam surat Gugatannya supaya Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan membatalkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Tual tidak hadir;
2. Menyatakan menolak Gugatan penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, oleh kami: LUTFI ALZAGLADI. S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID F.C. SOPLANIT,S.H. dan ANDI MARWAN, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh VIKTOR A. RISAKOTTA, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAVID F.C. SOPLANIT,S.H.

LUTFI ALZAGLADI,SH.

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

VIKTOR A. RISAKOTTA, A.Md.

-

Perincian biaya perkara :

Biaya Daftar : Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-

ATK : Rp. 200.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5000,-

Jumlah ; Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Turunan Putusan ini diberikan kepada Penggugat atas permintaanya secara

lisan pada Hari **Kamis, tanggal 07 Februari 2013.**

P A N I T E R A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOSEPH HUKUBUN
NIP. 19590922 198203 1 004

Perincian Biaya :

1. Legalisasi tanda tangan	: Rp. 10.000,-
2. Meterai	: Rp. 6.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Leges	: Rp. 3.000,-
5. Penyerahan Salinan Putusan	: Rp. 6.300,-
Jumlah	: Rp. 30.300,-

Hal. 11 dari 11 hal.